

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.
2. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi :
  - a. Restitusi

Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285.

b. Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial

Korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan psiko-sosial karena korban perkosaan adalah korban tindak pidana yang berhak dipulihkan ke dalam keadaan semula.

**B. Saran**

1. Bagi pemerintah selaku perancang peraturan perundang-undangan (legislator) : Pemerintah selaku legislator perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 karena belum sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban khususnya korban perkosaan. Diharapkan ke depan ada suatu peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban perkosaan baik sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan.
2. Bagi aparat penegak hukum : Korban perkosaan tidak lagi dirumitkan oleh segala birokrasi di dalam semua tahap proses peradilan dan dalam usahanya memperoleh perlindungan.

3. Bagi masyarakat : Masyarakat lebih menjaga keluarganya serta kerabat-kerabat terdekat khususnya yang wanita agar terhindar dari kejahatan perkosaan dan bersama-sama membantu korban perkosaan agar terlepas dari penderitaannya.
4. Bagi korban perkosaan : Korban perkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum, LPSK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan orang-orang terdekat agar mendapatkan pemulihan yang layak.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, P.T. Alumni, Jakarta.
- G.Widiartana, 2013, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, S.H, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keadilan, Edisi Kedua, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, cetakan kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, cetakan pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2006, Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, cetakan kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta.

Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, cetakan pertama, ELSAM, Yogyakarta.

**Tesis/Disertasi :**

Ira Dwiati, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8, LN. Nomor 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.